

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendampingan Desa ialah suatu kegiatan memberdayakan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian dan fasilitasi desa di mana salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pendampingan desa.

Pembentukan Pendamping desa memiliki tujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk di pedesaan. Oleh karena itu kehadiran Pendamping Desa ini dianggap penting dalam berbagai hal di dalam masyarakat, mereka haruslah bergerak cepat dalam membanun strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial, utamanya di bidang pembangunan yang bersifat fisik serta sarana prasarana desa demi tujuan meningkatkan pembangunan desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pandangan bahwa sering kali desa banyak terabaikan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang nyata adanya. Desa dan penduduknya masih ada dalam keadaan serba kekurangan dan tertinggal dibandingkan keadaan masyarakat kota pada berbagai lini kehidupan, khususnya sosial dan ekonomi. Kota dilihat lebih sejahtera dari pada desa dalam ukuran ekonominya. Untuk sekelas negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah lebih memfokuskan pembangunan bidang ekonomi pada bidang industri untuk mengejar pertumbuhan. Imbasnya, bidang lain seperti sektor pertanian yang ada di wilayah pedesaan dan menjadi penghasilan utama penduduk

desa dikorbankan. Sehingga pembangunan hanya berpusat di wilayah perkotaan dan masyarakat desa dikesampingkan.

Langkah awal yang dapat dilakukan dalam rangka pembangunan nasional ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan seharusnya dilakukan pendampingan yang berkesinambungan sesuai dengan keadaan dan kemampuan desa. Dengan begitu dalam mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, hadirnya pendampingan pemberdayaan masyarakat dirasa sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di desa. Pada hakikatnya pencapaian kesejahteraan di desa haruslah menyesuaikan kepada pencapaian pembangunan yang baik terlebih dahulu.

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, utamanya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, telah diatur sedemikian rupa dalam perannya di lingkungan masyarakat, namun masih terdapat kekurangan dan masalah efektifitas dalam pelaksanaan pendampingan tersebut.

Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai *Self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kualitas dan kapabilitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis masyarakat, memperkuat organisasi masyarakat, memfasilitasi masyarakat, membangun partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena

demokratis dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong diantara pemerintah dan masyarakat.

Pendampingan seperti dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 128, pada peraturan tersebut dijelaskan secara teknis pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dan dapat dibantu juga oleh tenaga pendamping yang profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/ atau oleh pihak ketiga. Tenaga pendamping profesional sebagaimana yang dimaksud tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. terdiri atas :

Tabel 1.1

**Daftar Petugas Pendamping Desa sesuai Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015**

No	Nama Jabatan	Lingkup Tugas	Tugas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendamping Lokal Desa	Desa	Mendampingi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerjasama, pengembangan BUMDes, serta pembangunan yang berskala desa	1
2.	Pendamping Desa	Kecamatan	Mendampingi dalam penyelenggaraan	1

Dipindahkan

Pindahan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pemerintahan, kerjasama, pengembangan BUMDes, serta pembangunan yang berskala desa	
3.	Pendamping Teknis	Kecamatan	Mendampingi dalam pelaksanaan program dan proyek sektoral	1
4.	Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan	Meningkatkan kualitas para pendamping desa	1

Sumber : Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014.

Kemudian, Implementasi Kebijakan Pendampingan Desa di wilayah Kabupaten Bandung secara keseluruhan hampir semua kecamatan memiliki petugas pendamping, baik yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maupun di tingkat desa. Namun terlepas daripada itu, terdapat beberapa kecamatan yang formasi pendamping desanya masih belum lengkap, seperti Kecamatan Dayeuh Kolot yang tidak memiliki Pendamping Teknis, Kecamatan Banjaran yang tidak memiliki Tenaga Pendamping Teknis, serta Kecamatan Margaasih yang bahkan terdapat tiga formasi jabatan yang kosong yaitu pendamping desa yang berada pada tingkat kecamatan, tenaga pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada kenyataan di lapangan tersebut, pada penelitian ini peneliti mengambil Kecamatan Margaasih untuk dijadikan tempat penelitian tentang kebijakan pendampingan desa ini, karena dilihat dari tingkat kesesuaian daripada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3

Tahun 2015 Kecamatan Margaasih lah yang dirasa masih sangat jauh dari sesuai dengan peraturan tersebut.

Kecamatan Margaasih adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Kecamatan Margaasih pada tahun 2019 memiliki penduduk sekitar 144.914 dengan luas wilayah 1634,839 Ha, yang mana di dalamnya terbagi kedalam 6 desa, yakni Desa Cigondewah Hilir, Desa Nanjung, Desa Margaasih, Desa Mekar Rahayu, Desa Nanjung, dan Desa Rahayu.

Berikut ini rincian Wilayah Desa di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung :

Tabel 1. 2
Data Potensi Desa di Kecamatan Margaasih

NO	Nama Desa	Luas Wilayah (Ha)
(1)	(2)	(3)
1.	Cigondewah Hilir	121,23
2.	Nanjung	318,90
3.	Margaasih	290,44
4.	Mekar Rahayu	299,64
5.	Nanjung	319,83
6.	Rahayu	284,80
Total		1634,839

Sumber : Keadaan Penduduk Kecamatan Margaasih Tahun 2019.

Berdasarkan observasi awal peneliti, di Kecamatan Margaasih sendiri, implementasi program Pendampingan Desa ini sedikitnya telah berjalan dan ada pengaruhnya terhadap masyarakat, meskipun dalam kenyataannya implementasi kebijakan ini belum efektif dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan, seperti halnya pada saat ini petugas pendamping hanya ada beberapa komponen

saja, yaitu hanya terdapat Tenaga Pendamping Lokal Desa yang mana ruang lingkup tugasnya berada di desa.

Berikut ini adalah data pengisi jabatan Pendamping Desa di Kecamatan Margaasih :

Tabel 1.3

Daftar Pengisi Jabatan Pendampingan Desa Berdasarkan Tugasnya

No	Nama Petugas Pendamping	Jabatan	Ruang Lingkup Tugas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Neli Susanti, S. Pd. I	Tenaga Pendamping Lokal Desa	Desa Cigondewah Hilir	
			Desa Mekar Rahayu	
			Desa Rahayu	
2.	Deni Holis Irawan, S. Pd	Tenaga Pendamping Lokal Desa	Desa Nanjung	
			Desa Margaasih	
			Desa Nanjung	
3.	Tidak ada pengisi Jabatan	Tenaga Pendamping Desa	Tingkat Kecamatan	Mengundurkan diri
4.	Tidak ada pengisi Jabatan	Tenaga Pendamping Teknis	Tingkat Kecamatan	Mengundurkan diri
5.	Tidak ada pengisi Jabatan	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kecamatan	Mengundurkan diri

Sumber : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Margaasih (diolah peneliti).

Selanjutnya, Menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Margaasih, H. Agus, S. Sos menyebutkan seperti dalam uraian tabel di atas dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Pendamping Lokal Desa, setiap petugas pendamping mendampingi tiga desa, pelaksanaan Pendampingan Desa dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Wilayah Barat yang mencakup Desa Nanjung, Desa Margaasih, dan Desa Nanjung. Sedangkan Wilayah Timur mencakup Desa Cigondewah Hilir, Desa Mekar Rahayu, dan Desa Rahayu. Hal itu jika mengikuti ketentuan di dalam Permendesa PDPT No 3 Tahun 2015 yang membahas tentang komposisi petugas pendamping desa, idealnya setiap desa di dampingi oleh satu orang petugas pendamping, imbasnya peran dari petugas pendamping desa yang ada menjadi kurang efektif karena fokus nya terpecah-pecah untuk beberapa desa, tidak terfokus pada satu desa saja.

Sementara itu, Tenaga Pendamping yang bertugas di tingkat kecamatan yang mana tugas nya adalah mengkordinir semua petugas Pendamping Lokal Desa yang bertugas pada tingkat desa, Pendamping Teknis yang bertugas di tingkat Kecamatan serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat terjadi kekosongan petugas.

Namun terlepas dari hal tersebut, hadirnya pendamping desa menurut Sekretaris Desa Mekar Rahayu, Neneng Komariah, S. Sos menyebutkan bahwa Pendamping Lokal Desa cukup membantu dalam menyelesaikan masalah desa yang bersifat administratif seperti penyusunan laporan pertanggungjawaban desa. Pun begitu, Pendamping desa juga cepat dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan peraturan ataupun informasi yang berkaitan dengan desa, sehingga aparat desa bisa dengan sigap merespon hal yang di informasikan tersebut.

Berdasarkan beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut di atas menjelaskan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program Pendampingan Desa di Kecamatan Margaasih untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pendampingan Desa di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, dengan ini peneliti mengidentifikasi beberapa fokus masalah yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pendampingan Desa di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Belum terlaksananya kebijakan Pendampingan Desa yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
2. Kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan yang ingin diteliti melalui penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa?
2. Bagaimana Sumber Daya dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa?

3. Bagaimana Komunikasi antar Organisasi dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa?
4. Bagaimana Karakteristik Agen Pelaksana dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa?
5. Bagaimana Disposisi Implementor dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa?
6. Bagaimana Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa.
2. Untuk mengetahui Sumber Daya dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa.
3. Untuk mengetahui Komunikasi antar Organisasi dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa.
4. Untuk mengetahui Karakteristik Agen Pelaksana dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa.
5. Untuk mengetahui Disposisi Implementor dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa.
6. Untuk mengetahui Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu Pemerintahan pada umumnya, khususnya ilmu Kebijakan Publik di Indonesia, serta dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga yang Bersangkutan

Sebagai masukan dan pertimbangan untuk para pendamping desa dalam menjalankan tugas pendampingannya guna mendorong kemajuan desa.

b. Bagi Pembaca

Untuk memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan dengan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya ke dalam satu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat untuk peneliti dalam menambah wawasan.

F. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau usaha dalam melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan serta kebijakan tersebut dilaksanakan oleh individu, pejabat atau kelompok tertentu seperti pemerintah atau swasta.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan kerangka berfikir implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Adapun teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2016:133-136) sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan kebijakan yang diterapkan harus sesuai dengan tujuan yang telah terarah dan terukur, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pelaku kebijakan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Dalam hal ini dalam membuat suatu kebijakan harus melihat keadaan budaya masyarakat yang menjadi tempat implementasi kebijakan. Karena semakin ideal suatu kebijakan maka akan semakin sulit dilaksanakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam rangka menerapkan suatu kebijakan, baik itu sumber daya manusia yang menjadi aspek penting dalam menjalankan sebuah kebijakan atau sumber daya non-manusia yang menjadi penunjang keberhasilan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

3. Komunikasi antar Organisasi

Dalam beberapa kasus, penerapan sebuah kebijakan terkadang diperlukan lembaga lain yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Dalam arti lain, dalam menjalankan sebuah kebijakan dibutuhkan komunikasi yang baik antara sasaran dan tujuan yang hendak dicapai kepada pihak-pihak yang terkait agar apa yang diinginkan bisa dicapai dengan baik.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaku kebijakan (Implementor) perlu memahami karakter-karakter setiap para agen pelaksana, agar terjadi komunikasi yang baik dan sehat antara pelaku kebijakan dengan agen pelaksana. Termasuk di dalamnya karakteristik para agen apakah mereka lebih condong ke arah mendukung atau malah menolak kebijakan.


5. Disposisi Implementor

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan sikap bagaimana implementor merespon kebijakan, memahami kebijakan, dan mendalami kebijakan. Agar dapat meyakinkan para agen pelaksana untuk menerima kebijakan yang telah dirancang.

6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sebuah kebijakan diterapkan dengan efektif dan efisien didukung dengan bagaimana kondisi sosial ekonomi pada lokasi penerapan kebijakan, sumber daya ekonomi dan pelaksanaan politik yang sehat.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti) 2019.

G. Proposisi

Implementasi Kebijakan Pendampingan Desa di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung akan berhasil ketika memperhatikan pada dimensi Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Sikap atau kecenderungan (disposisi), Hubungan antarorganisasi, serta Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Peneliti memberikan asumsi bahwa mplementasi Kebijakan Pendampingan Desa di Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sudah berjalan dan berkembang sedikit demi sedikit, meski belum mencapai titik maksimal dalam pelaksanaannya.

